

---

## PENGATURAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA *ONLINE*

Alwin Rais Lubis<sup>1)</sup>, Bahmid<sup>2)</sup>, Suriani<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jln. Ahmad Yani, Kisaran-Asahan  
Sumatera Utara  
email : <sup>1)</sup>alwinraislubis11091997@gmail.com, <sup>2,3)</sup>bahmid1979@gmail.com

### ABSTRAK

Media *online* merupakan suatu media/suatu alat yang dalam hal ini paling banyak digunakan dari berbagai macam kalangan dari seluruh negara yang ada di penjuru dunia, salah satunya yang paling banyak menggunakan adalah negara Indonesia. Media *online* dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif media *online* yaitu dapat memberikan suatu informasi berupa ilmu pengetahuan dari segala bidang mulai dari segi pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan juga dapat mempermudah seseorang dalam melakukan komunikasi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan seperti semakin maraknya kejahatan yang sangat merajalela yang dilakukan di media *online*. Kejahatan yang sering dilakukan salah satunya yaitu tindakan kejahatan seperti penghinaan dan menyebarkan berita bohong (*hoax*). Penelitian ini meneliti tentang pengaturan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media *online*. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong tergolong kedalam suatu tindak pidana khusus karena dalam segi pengaturannya diatur secara khusus.

**Kata Kunci :** *Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Pengaturan Hukum, Media Online*

### ABSTRACT

*Online media is a media / a tool which in this case is most widely used from various types of people from all countries in the world, one of which uses the most is the country of Indonesia. Online media can have a variety of positive and negative impacts. The positive impact of online media is that it can provide information in the form of knowledge from all fields in terms of education, government, economics, and can also facilitate a person in communicating. While the negative impacts caused by the increasingly rampant crime that is rampant committed in online media. One of the crimes that is often committed is criminal acts such as insults and hoaxes. This research examines the legal arrangements of perpetrators who spread hoax news through online media. In this legal research using normative legal research methods and using the Legislative approach. In this legal research uses primary legal materials, that is: Legislation, Judge's Decision. Secondary legal materials, namely: legal books. Tertiary legal material, that is: non-legal books. The legal arrangements against the perpetrators of spreading false news are classified into a specific criminal act because in terms of regulation they are specifically regulated.*

**Keywords :** *hoaxes, legal arrangements, online media*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan suatu negara yang berdasarkan demokrasi yang menjamin adanya suatu kebebasan setiap masyarakat dalam upaya untuk melakukan berbagai macam suatu interaksi sosial, komunikasi dilakukan untuk memperoleh informasi dengan tujuan utama untuk mengembangkan suatu bakat di bidang ilmu pengetahuan dan untuk tujuan pribadi serta lingkungan sosial, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan yaitu :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” (C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil 2003:186).

Dalam menyampaikan suatu informasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Indonesia salah satunya yaitu dalam bentuk berkomunikasi yang juga dapat melalui media *online*. Media *Online* merupakan suatu alat komunikasi melalui jejaring sosial dengan menggunakan akses dari internet yang dapat menghubungkan antara seseorang dengan seseorang lainnya. Media *online* juga merupakan suatu media yang dapat memberikan serta menyebarluaskan suatu informasi yang cepat dan akurat, sehingga dalam hal ini dapat diketahui oleh kalangan orang banyak sebagai pemakai media *online*.

Media *online* merupakan suatu media/suatu alat yang dalam hal ini paling banyak digunakan dari berbagai macam kalangan dari seluruh negara yang ada di penjuru dunia, salah satunya yang paling banyak menggunakan adalah negara Indonesia. Media *online* dapat menimbulkan berbagai macam dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang timbul dari adanya suatu media *online* yaitu dapat memberikan suatu informasi berupa ilmu pengetahuan dari segala bidang mulai dari segi pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan juga dapat mempermudah seseorang dalam melakukan komunikasi. Sedangkan disisi lain dari adanya media *online* ini juga banyak menimbulkan

terjadi berbagai macam dampak negatif seperti semakin maraknya kejahatan yang sangat merajalela yang dilakukan di media *online*.

Kejahatan-kejahatan yang paling sering dilakukan melalui dari media *online* tersebut salah satunya yaitu tindakan kejahatan seperti penghinaan dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang dapat mengakibatkan terjadinya kegaduhan antar sesama individu, maupun kelompok dalam masyarakat. Media *online* sebagai suatu media untuk melakukan komunikasi dan untuk mencari informasi yang akurat, banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan menjadikan media *online* sebagai tempat melakukan tindak kejahatan.

Tindakan-tindakan kejahatan tersebut dapat berupa adanya suatu pernyataan yang menghasut, iseng, bahkan dalam bentuk cemoohan, sehingga hasilnya dapat mengakibatkan adanya kegaduhan dalam bermasyarakat yang dikarenakan sudah terprovokasi dari adanya suatu informasi yang tidak benar.

Banyak masyarakat pengguna media *online* yang terprovokasi atas informasi yang tidak akurat tersebut sehingga tanpa berfikir panjang dan mencari tahu suatu kebenarannya secara langsung. Kebanyakan masyarakat tidak mencari tahu kebenaran dari berita tersebut dan langsung melakukan *share*/membagikan kepada khalayak umum informasi yang tidak akurat, sehingga mengakibatkan kerugian.

Salah satu bentuk tindak pidana melalui media *online* adalah tindak pidana kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” (Budi Suhariyanto 2018:201).

Menurut pendapat Budi Suhariyanto (2018:201), ada juga tindak pidana berupa penghinaan/pencemaran nama baik, yang dalam hal ini tertuang di dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Menurut pendapat Budi Suhariyanto (2018:202), tindak pidana lainnya berupa melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Contoh kasus penyebaran berita bohong (*hoaks*) melalui media *online*, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan berupa adanya suatu transaksi jual beli *online* melalui media *online* seperti “*whatsapp*” yang berawal dari adanya iklan penjualan rumah Limasan dan rumah Joglo di aplikasi jual beli *online* OLX dengan judul “Limasan Soko Nangka gebyok depan nangka”. Adanya suatu iklan tersebut dibuat pada Bulan September 2017 oleh seseorang yang bernama Harjanto Endaryadi, yang beralamat di Dusun Jetak Soropaten RT.001, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berusia 48 Tahun.

Dalam iklan yang dibuat oleh terdakwa yang bernama Harjanto Endaryadi di aplikasi jual beli *online* OLX tersebut menggunakan foto profil isteri terdakwa yang bernama Nuryanti dikarenakan terdakwa tidak mempunyai Kartu identitas / KTP yang baru dan tidak mempunyai nomor rekening di bank sedangkan media untuk mengiklankan dari aplikasi *online* OLX tersebut menggunakan HP milik terdakwa sendiri yaitu HP merk xiaomi not 3 dengan nomor HP 085225569010. Dalam hal ini, lokasi rumah limasan dan rumah joglo yang ditawarkan oleh terdakwa berada di Desa Kalibuko, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam mengiklankan penjualan rumah Limasan dan rumah Joglo di aplikasi jual beli *online* OLX, ternyata Jaka Wiranta yang tertarik membeli rumah joglo tersebut. Setelah

Jaka Wiranta langsung menghubungi terdakwa melalui *whatsapp*. Akan tetapi rumah limasan yang ditawarkan melalui iklan di aplikasi jual beli *online* OLX tersebut sudah laku terjual, maka terdakwa langsung menawarkan kepada Jaka Wiranta untuk membeli rumah joglo, dan Jaka Wiranta tertarik atas tawaran untuk membeli rumah joglo tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Jaka Wiranta menawarnya sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan akhirnya ada kesepakatan dan uang pun sudah dikirim oleh Jaka Wiranta.

Namun rumah joglo tersebut milik dari seorang saksi dalam perkara ini yang bernama Irwanto yang dijual dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya adalah terdakwa kemudian terdakwa memberi uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah ) sampai sekarang rumah joglo tidak dilunasi, dan uang yang telah diberikan oleh Jaka Wiranta kepada terdakwa bukannya untuk melunasi atas kekurangan dari pembelian Rumah Joglo yang dibeli terdakwa kepada Irwanto, melainkan digunakan terdakwa untuk membayar rumah joglo yang lain dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Rumah joglo yang dibeli oleh Jaka Wiranta belum juga dikirim oleh terdakwa padahal sudah membayarnya dan bila terdakwa ditelpon, terdakwa ada saja alasannya.

Maka atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikenakan Pasal 45 A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka atas perbuatan terdakwa dikenakan sanksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memvonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

(Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN/Smn).

Oleh sebab itu, dari adanya kasus ini yang membuat paham masyarakat sebagai pengguna media *online* maka untuk itu harus berhati-hati dan tidak asal dalam memosting dan juga menyebarkan suatu berita bohong (*hoax*) kepada khlayak umum salah satunya dalam pengiklanan suatu barang, sehingga akan dapat menyesatkan daripada si konsumen dalam menerima suatu berita tersebut, dan bagi para konsumen, sebaiknya tidak langsung mempercayai namun harus mencari tahu kebenaran atas postingan orang lain supaya tidak tertipu.

Oleh karena itu dari adanya suatu permasalahan atas kasus tersebut diatas, penulis di dalam melakukan terhadap suatu penelitian hukum ini tertarik untuk menuangkannya ke dalam suatu penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang berjudul: "PENGATURAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA *ONLINE*"

## 2. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan daripada rumusan masalah yang di pertengahan oleh peneliti pada penelitian hukum ini, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif tersebut adalah suatu daripada metode ataupun cara yang dalam hal ini dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka di bidang hukum yang dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2010:13).

Pada penelitian hukum normatif ini juga disebut penelitian hukum doktrinal dan dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai suatu kaidah ataupun norma yang merupakan sebagai suatu patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap sangat pantas. Dalam hal ini juga pada penelitian hukum normatif ini berusaha untuk mengkaji dan mencari daripada suatu

jawaban mengenai tentang terhadap apa yang dalam hal ini seharusnya dari suatu setiap permasalahan yang ada. (Amiruddin dan Zainal Asikin 2004:118-119).

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2004:14), di dalam suatu penelitian hukum normatif juga mencakup beberapa bagian, yaitu :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu peneliti dalam hal ini menggunakan suatu tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara yang diantaranya dalam hal ini yaitu mencakup tentang daripada suatu berbagai macam cara terhadap penelitian hukum normatif ini, maka oleh karena ada beberapa hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010:70), penelitian terhadap sistematika hukum, yang dalam hal ini berarti bahwasannya peneliti harus menggali dari berbagai macam suatu permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu ketentuan hukum yang ada, dan dimulai daripada masyarakat hukum, hubungan hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban.
2. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2010:74), penelitian terhadap suatu taraf sinkronisasi vertikal dan maupun horizontal, yang dalam hal ini peneliti dalam hal melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk mengungkap berbagai macam suatu kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat mengenai hal yang sama.

Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum normatif tersebut pada penelitian hukum ini, maka dapat dipastikan harus menggunakan suatu pendekatan dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif, yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian yang terdiri dari atas :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*case approach*)

- b. Pendekatan Kasus (*statue approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki 2005:133)

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum normatif ini, peneliti melakukan penelitian hukum normatif ini yang dalam hal ini dengan berdasarkan pada sifatnya yaitu menggunakan suatu bentuk penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan terhadap berbagai macam suatu fenomena-fenomena yang telah ada, baik fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena-fenomena daripada ciptaan manusia. Fenomena-fenomena tersebut yaitu dapat berupa bentuk, suatu aktivitas, karakteristik, suatu perubahan, hubungan, kesamaan, dan juga suatu perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang dalam hal ini memiliki suatu sifat otoritatif. Bahan hukum primer terdiri atas :

- a. Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Catatan-catatan resmi atau risalah-risalah di dalam melakukan penelitian hukum normatif yang berasal daripada Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Putusan hakim, yang dalam hal ini meliputi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor : 197/Pid.Sus/2018/PN/Smn. (Zainuddin Ali 2009:47).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Amirudin dan Zainal Asikin (2004:14), bahan hukum sekunder, yaitu merupakan suatu bahan hukum yang dalam hal

ini telah memberikan terhadap suatu berbagai macam mengenai penjelasan yang daripada suatu bahan hukum primer di dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh peneliti.

Menurut Zainuddin Ali (2009:54), dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari atas:

- a. Buku-buku teks yang dalam hal ini membicarakan suatu permasalahan mengenai penelitian hukum ini, yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum dan/atau beberapa berbagai macam suatu permasalahan hukum yang diteliti oleh kalangan mahasiswa dibidang hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.
- e. Bahan Hukum Tersier

Menurut Zinuddin Ali (2009:57), bahan hukum tersier, yaitu bahan yang diperoleh dengan menggunakan bahan non hukum, yang dalam hal ini berupa daripada referensi yang dikutip dari buku-buku non hukum, jurnal, laporan mengenai tentang ilmu ekonomi, ilmu politik, dan tentang berbagai macam disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara melakukan terhadap suatu penelusuran pada perpustakaan di Universitas Asahan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Asahan dengan tujuan guna untuk menemukan berbagai macam buku-buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pada pengaturan hukum dalam pembuatan informasi palsu.

Dalam pengumpulan bahan hukum tersebut juga dilakukan yaitu dengan cara melakukan daripada suatu penelusuran dengan cara melalui suatu pencarian dengan menggunakan daripada mesin pencari otomatis seperti *Google* dengan bertujuan untuk menemukan terhadap penjelasan-penjelasan yang lebih konkrit terhadap penelitian hukum ini yang dalam berasal daripada jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perlindungan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum

penyebaran informasi bohong melalui media *online*.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, dalam hal ini digunakan daripada suatu sistem analisis bahan hukum yang berupa bahan hukum kuantitatif yang dilakukan dengan cara menggabungkan semua dari berbagai macam bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, dan juga bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (yang merupakan sebagai bahan hukum penunjang daripada suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dan setelah itu lalu kemudian pengolahan dari ketiga bahan hukum tersebut, maka dalam hal ini ditariklah daripada suatu kesimpulan oleh peneliti pada di dalam penelitian hukum normatif ini yang diteliti oleh peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Unsur Penyebaran Berita Bohong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik

Media informasi yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia pada saat ini mengalami berbagai perubahan dari segi penyampaian suatu informasi, salah satunya dimana masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan media *online* sebagai sarana/media dalam penyampaian informasi. Namun dalam penggunaan media *online* tersebut, banyak para oknum-oknum masyarakat yang menyampaikan suatu informasi ataupun suatu berita yang belum jelas kepastiannya salah satunya berupa berita bohong (*hoax*), terlebih-lebih banyak bagi para oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab mentransmisikan (mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik) kedalam bentuk suatu informasi/berita yang tidak diketahui atas kebenarannya tersebut.

Terhadap suatu penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media *online* yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk penyesatan terhadap suatu pernyataan kata-kata yang dalam hal ini semakna dengan penipuan, karena dalam suatu penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan

dengan cara melakukan penipuan dalam bentuk motivasi, yang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan mengakibatkan orang lain menjadi rugi terhadap suatu informasi berupa berita bohong (*hoax*) tersebut.

Alasan yang mendasar terhadap suatu penyampaian informasi berupa berita bohong memiliki makna yang sama dengan suatu tindakan penipuan dikarenakan adanya suatu bujukan terhadap orang lain supaya hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum serta membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan berdasarkan akal cerdas untuk melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.

Media *online* yang merupakan sebagai media dalam penyampaian informasi yang dalam hal ini telah banyak disalahgunakan oleh para pihak oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan suatu penyampaian informasi salah satunya berita bohong, maka dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membuat suatu aturan hukum yang tegas dalam mengatur terhadap suatu pelanggaran melalui media sosial berupa berita bohong tersebut yang dapat dilihat dari suatu ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Dalam pengaturan hukum atas suatu pelanggaran tindak pidana yang berupa penyalahgunaan terhadap suatu penyampaian informasi berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai penerima/mengonsumsi suatu penyampaian informasi tersebut, maka dalam hal ini juga diatur atas ketentuan sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengaturan hukum tersebut terdapat di dalam Pasal 310 Ayat (1) jo. Pasal 311 Ayat (1) jo. Pasal 317 Ayat (1) jo. Pasal 318 Ayat (1) jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan

tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 317 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 318 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”(R. Soesilo 1991:225-230).

Menurut R. Soesilo (1991:260), di dalam suatu ketentuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Oleh karena itu di dalam suatu ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini terhadap suatu

tindak pidana kejahatan berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong (*hoax*) di media sosial internet terdapat adanya unsur barangsiapa, yang dalam hal ini berarti bahwasannya terhadap suatu tindak pidana kejahatan tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya pengecualian yang khusus terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong di media *online*.

Namun dalam hal ini, di dalam suatu aturan hukum yang diuraikan dan dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini yang mengatur tentang adanya suatu sanksi terhadap penyebaran berita bohong, maka tidak dapat mengatur secara konkrit terhadap suatu tindakan kejahatan tersebut yang apabila dilakukan melalui suatu media massa seperti media sosial yang terhubung ke jejaring internet.

Alasan yang menjadi penyebabnya dikarenakan di dalam suatu pengaturan terhadap suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di media *online* yang terhubung ke jejaring sosial internet tersebut dalam hal ini sudah memiliki suatu pengaturan yang khusus untuk mengatur dalam suatu tindakan kejahatan tersebut, dan pada tindakan kejahatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dimana setiap tindakan kejahatannya tersebut diatur di dalam suatu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Oleh karena itu atas adanya suatu pengaturan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang dalam hal ini mengatur dengan secara khusus terhadap suatu tindakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) tersebut, sehingga dengan adanya suatu pengaturan yang mengatur secara khusus tersebut, maka para penegak hukum lebih mengutamakan dalam setiap pengaturan dan juga penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, sehingga atas

penggunaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang diatur secara khusus tersebut, maka tidak mengesampingkan dari pada asas yang bunyinya *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah 2008:269-270).

Dalam ketentuan pada Peraturan ini terhadap daripada suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak dalam menyebarkan berita bohong, maka yang pastinya akan berdampak negatif yang dapat mengakibatkan dan juga menyebabkan terjadinya suatu kerugian pada konsumen terhadap penerima transaksi elektronik dan juga menyebarkan suatu informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, yang dalam hal ini diuraikan dan dijelaskan di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

Dalam suatu ketentuan hukum yang dalam hal ini mengatur secara tegas terhadap suatu aturannya dan juga terhadap suatu sanksi pidananya atas pelanggaran terhadap penyampaian berita bohong (*hoax*) dalam penggunaan media *online*, yang dalam hal ini telah diuraikan dan dijelaskan di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang dalam hal ini menyatakan, yaitu :

Menurut Budi Suhariyanto (2018:202), di dalam suatu ketentuan yang diatur di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang bunyinya yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Di dalam suatu ketentuan pada Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang bunyinya :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik).

Oleh karena itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana atas penyalahgunaan Informasi Transaksi Dan Elektronik yang diakses melalui internet, yang dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, sehingga terhadap tindakannya tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan yang dalam pengaturannya akan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Budi Suhariyanto (2018:202), dari suatu ketentuan di dalam Pasal 28 Ayat (1), yang dalam hal ini menyatakan yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdapat adanya suatu unsur-unsur atas suatu tindak pidana kejahatan dalam terhadap menyalahgunakan suatu Informasi Dan Elektronik dengan cara melakukan suatu penyebaran berita bohong melalui media *online*, yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan, yang dilakukan dengan sengaja.
2. Melawan hokum, yang dilakukan tanpa adanya hak.
3. Perbuatan, dengan cara menyebarluaskan.
4. Objek, berupa berita bohong dan juga menyesatkan .
5. Akibat Konstitutif, berdampak yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam



transaksi elektronik. (Husnul Hotimah, Skripsi 2011:22).

Oleh karena itu dari adanya pernyataan tersebut, bahwasannya terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk berupa penyampaian pada suatu media sosial berupa berita bohong atas kesalahannya dengan sengaja, tanpa hak, dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong dan dapat menyesatkan bagi para yang menjadi konsumen di dalam suatu penyampaian informasi tersebut, sehingga akan mengakibatkan kerugian dalam menyampaian informasi tersebut.

Maka oleh karena itu dalam hal terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang berupa menyebarkan berita bohong tersebut yang telah dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab tersebut maka dalam hal ini dapat dinyatakan selesai secara sempurna bila akibat perbuatannya tersebut yang dilakukannya, karena atas tindakannya tersebut yang timbul sebagai adanya pihak-pihak yang telah dirugikan terhadap berita bohong yang telah disebarkannya tersebut, sehingga pada pemikiran para pihak yang menjadi sebagai konsumen dalam penyampaian informasi tersebut menjadi sesat.

#### **B. Pembuktian Berita Bohong Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**

Dalam suatu penyampaian informasi yang dilakukan melalui media sosial internet, terdapat berbagai macam suatu tindakan kejahatan dalam menyampaikan suatu informasi tersebut salah satunya penyampaian suatu informasi berupa berita bohong. Di dalam suatu penyampaian berita bohong tersebut terdapat adanya suatu pernyataan yang salah satunya dalam bentuk memprovokasi atau dalam bentuk hasutan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang lain.

Pada suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui media sosial berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong, seseorang yang bersalah atas perbuatannya tersebut dalam menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong dapat dikenakan sanksi pidana dengan didasari adanya suatu bukti-bukti yang akurat dan konkrit. Yang dalam hal ini terhadap suatu dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana kejahatan

yang dilakukan melalui media sosial berupa menyebarkan dan mentransmisikan berita bohong yang dilakukan tersebut harus berdasarkan kepada :

- a. Perbuatan-perbuatan mana sajakah yang dianggap telah terbukti secara sah bersalah menurut pemeriksaan persidangan.
- b. Apakah dalam suatu perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut telah terbukti bahwasannya terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut.
- c. Tindak pidana apa sajakah yang dilakukan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya tersebut.
- d. Hukuman apakah yang pantas dan yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah.

Oleh karena itu atas berdasarkan suatu ketentuan-ketentuan tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipastikan di dalam suatu persidangan yang digelar pastinya akan dapat menimbulkan daripada tiga kemungkinan terhadap suatu putusan hakim atau majelis hakim dalam menangani terhadap suatu perkara yang dihadapinya tersebut, yang dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jika dari pihak Pengadilan berpendapat yang bahwasannya dari suatu hasil pemeriksaan di di persidangan, terhadap suatu kesalahan terdakwa atas perbuatannya tersebut yang telah didakwakan kepadanya yang dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b. Jika pihak Pengadilan berpendapat, bahwa terhadap perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa yang terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Jika pihak Pengadilan berpendapat, yang bahwasannya dari suatu hasil pemeriksaan di dalam sidang yang menyatakan bahwasannya kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam hal ini terdakwa diputus telah

melakukan tindak pidana. (Edmon Makarim 2003: 420)

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka terhadap suatu pernyataan yang menyatakan terhadap suatu tindak pidana harus didasari dengan adanya suatu keberadaan terhadap alat bukti yang dalam hal ini sangatlah penting terutama dalam hal untuk menunjukkan terhadap adanya suatu kejadian peristiwa hukum yang dalam hal ini telah terjadi di dalam suatu penanganan terhadap suatu tindak pidana kejahatan, yang salah satunya tindak pidana kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media sosial yang merupakan sebagai alat untuk penunjang dan juga pendukung dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan tersebut.

“Menurut pendapat Riduan Syahrani menyatakan bahwasannya pembuktian adalah suatu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa dan menangani suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran terhadap peristiwa yang dikemukakan.”

“Menurut pendapat PAF Lamintang yang menyatakan bahwasannya setiap orang dapat mengetahui terhadap adanya dua alat bukti yang sah secara hukum namun dalam hal ini belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Akan tetapi daripada suatu alat-alat bukti yang sah tersebut, hakim juga perlu memperoleh terhadap suatu keyakinan tersebut, yang dimana bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Dari suatu adanya alat bukti yang sah tersebut sangatlah penting bagi hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara yang ditanganinya.” (Gusti Ayu Made Gita Permatasari 2011:9).

Oleh karena itu dari suatu adanya alat pembuktian dengan tujuan agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang berjalan lebih baik, maka dalam hal ini terhadap suatu pembuktian terdapat beberapa sistem pembuktiaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam suatu persidangan dalam perkara pidana yang digelar, yang dalam hal ini meliputi sebagai berikut :

1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*)

Pada sistem pembuktian ini, bahwasannya untuk menentukan bersalah atau tidaknya

terdakwa, didasari semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim, yang dengan mengikuti hati nurani daripada hakim itu sendiri dan atas keyakinan yang bijaksana tersebut, maka hakim dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Pada sistem pembuktian ini, menyatakan bahwasannya untuk menentukan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidaknya terhadap suatu tindakannya tersebut, didasari dan berpedoman dari suatu prinsip-prinsip pembuktian dengan didasari alat-alat bukti yang diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonnee*)

Pada sistem pembuktian ini, menyatakan bahwasannya untuk menentukan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidaknya terhadap suatu tindakannya tersebut, didasari pada suatu keyakinan hakim atas alasan yang logis, yang dimana keyakinan tersebut harus didasari dan disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan daripada suatu pemikiran yang dapat diterima secara logika.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Menurut Edmon Makarim (2003:420-422), pada sistem pembuktian ini, menyatakan bahwasannya untuk menentukan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidaknya terhadap suatu tindakannya tersebut, didasari pada suatu sistem keseimbangan yang saling bertolak belakang secara ekstrim, yang dimana pada pembuktiannya dilakukan dengan cara mengkomodasi daripada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut daripada suatu keyakinan hakim.

Oleh karena itu dalam suatu ketentuan terhadap pengaturan hukum tindak pidana kejahatan yang salah satunya berupa tindak pidana kejahatan di dalam dunia maya (*cybercrime*), maka yang sering terjadi terhadap suatu pelanggaran tindak pidana tersebut yaitu dalam bentuk penyampaian informasi berupa penyebaran berita bohong (*hoax*), maka oleh karena itu dengan adanya

suatu aturan hukum yang mengatur tersebut dalam hal ini diuraikan di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang bunyinya :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Oleh karena itu terhadap suatu penyampaian di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut bahwasannya terdapat adanya pengaturan mengenai penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam bentuk penyampaian informasi berupa berita bohong yang ketentuannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga tanpa adanya mengesampingkan daripada suatu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu terhadap suatu alat bukti yang sah secara hukum menurut ketentuan yang diuraikan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

“Alat Bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.(Gerry Muhammad Rizki 2007:268).

Berkaitan dengan kasus-kasus daripada suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau elektronik, maka oleh karena itu dalam hal ini di dalam suatu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dalam hal ini di dalamnya terdapat adanya suatu ketentuan-ketentuan yang telah mengatur tentang adanya suatu alat bukti yang dalam hal ini selain diatur di dalam Pasal 184 KUHP.

Menurut Edmon Makarim (2003:434), dari suatu pembuktian yang sering digunakan di dalam persidangan pada perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau elektronik yang sesuai dengan masih memakai ketentuan daripada yang diatur di dalam KUHP adalah masih menyertakan atau menghadirkan daripada keterangan ahli sebagai alat bukti penunjang dalam menentukan pada saat menagani suatu perkara ini, karena dalam suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau elektronik berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong, maka seorang ahli yang dapat memiliki suatu peranan yang sangat besar dan penting dalam seputar pengetahuannya sesuai dengan keahliannya yang salah satunya ahli dibidang bahasa dan juga ahli dibidang informatika dan elektronik, yang didasari pada pengalamannya, sehingga akan memperkuat daripada suatu alat bukti maupun barang bukti lain yang ditemukan.

Dalam suatu ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dalam hal ini menegaskan secara jelas terhadap adanya suatu alat bukti yang dapat dihadirkan di dalam suatu persidangan pada saat perkara tersebut dihadapkan di dalam suatu persidangan. Adapun alat bukti tersebut yaitu :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari suatu pernyataan yang telah diuraikan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan mengenai suatu alat bukti terhadap suatu tindak pidana kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dilakukan dalam bentuk menyebarkan suatu berita bohong, maka dalam hal ini alat buktinya tersebut dapat berupa yaitu :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adanya suatu pengaturan bahwa suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pada peraturan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dari suatu ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini diketahui yang bahwasannya terhadap suatu alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti yang diuraikan di dalam Pasal 184 KUHAP. Namun demikian di dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan perluasan dari suatu alat bukti yang mana diantara ke 5 (lima) bentuk alat bukti tersebut

yang telah dijelaskan di dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Maka oleh karena itu meskipun demikian, di dalam suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan di dalam Pasal 1 Angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bunyinya yaitu :

Pasal 1

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Oleh karena itu dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut yang dalam hal ini memiliki daripada suatu sifat yang sama dengan suatu alat bukti yang dalam hal ini dapat berupa surat.

Dari adanya pada sifat terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, dalam hal ini yang merupakan perluasan di dalam suatu kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam hal ini merupakan suatu perluasan terhadap daripada suatu alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.

Hubungan daripada suatu dengan alat bukti petunjuk tersebut, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang merupakan sebagai perluasan daripada suatu alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan suatu alat bukti berupa surat, yang dalam hal ini digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Meskipun demikian terhadap suatu kedudukan dan juga fungsi terhadap alat bukti daripada suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang sama dengan dari suatu alat bukti surat namun terdapat adanya suatu batasan-batasan keberlakuannya. Sebab di dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan daripada uraian yang dijelaskan dalam hal tersebut di dalam suatu pembuktian pada perkara tindak pidana kejahatan melalui media sosial berupa penyebaran dan/atau mentransmisikan berita bohong yang dalam hal ini dalam suatu alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen

Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

#### **1. Unsur Penyebaran Berita Bohong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik**

Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdapat adanya suatu unsur-unsur atas suatu tindak pidana kejahatan dalam terhadap menyalahgunakan suatu Informasi Dan Elektronik dengan cara melakukan suatu penyebaran dan mentransmisikan berita bohong melalui media sosial internet, yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan, yang dilakukan dengan sengaja.
2. Melawan hukum, yang dilakukan tanpa adanya hak.
3. Perbuatan, dengan cara menyebarluaskan.
4. Objek, berupa berita bohong dan juga menyesatkan.
5. Akibat Konstitutif, berdampak yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

#### **2. Pembuktian Berita Bohong Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Di Indonesia**

Pada suatu pembuktian terhadap tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan atas ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga tanpa mengesampingkan daripada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Dari suatu pembuktian yang sering digunakan di dalam persidangan pada perkara tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau elektronik masih adanya memakai ketentuan yang diatur di dalam KUHAP adalah dengan masih menyertakan atau menghadirkan para ahli sebagai alat bukti penunjang dalam menentukan dan menagani suatu perkara ini.

Oleh karena itu dalam suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jejaring media sosial atau elektronik berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong, maka seorang ahli yang dapat memiliki suatu peranan yang sangat besar dan penting dalam seputar pengetahuannya sesuai dengan keahliannya yang salah satunya ahli dibidang bahasa dan juga ahli dibidang informatika dan elektronik, yang didasari pada pengalamannya, sehingga akan memperkuat daripada suatu alat bukti maupun barang bukti lain yang ditemukan. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah sebagai berikut :

- “(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

**B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkolaborasi bersama dengan para Penegak Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menganai suatu perkara tindak kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang dimana dalam hal ini untuk lebih memperhatikan kembali terhadap isi dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengenai pengaturan hukumnya, bentuk-bentuk suatu tindak pidana berita bohong (*hoax*) dan juga unsur-unsur daripada adanya suatu penyampaian suatu informasi berita bohong (*hoax*), macam-macam berita bohong, dan suatu tindak pidana berita bohong dengan tujuan agar lebih mudah untuk diapahami.
2. Sebaiknya dalam suatu pengaturan hukum terhadap suatu tindak pidana kejahatan berupa penyebaran berita bohong, sebaiknya dalam suatu pembuktiannya dapat lebih dijelaskan lebih konkrit lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam melakukan suatu penegakan hukum terhadap perkara tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ditegakkannya suatu keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Kansil C.S.T., dan Kansil Christine S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003, Cet. 21)
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta : Rajawali Pers, 2018, Cet. 4)
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan 11)

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan 1)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010, Cetakan 4)
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cetakan 1)
- Soesilo R., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Bogor : Politeia, 1991)
- Farid A.Z. Abidin dan Hamzah A., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2)
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1)
- Rizki Gerry Muhammad, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007*, (Permata Press, 2007, Edisi Lengkap)

*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, (Denpasar : Fakultas Hukum, Universitas Udayana)

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **A. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor :  
462/Pid.Sus/2018/PN/Smn

### **B. Skripsi**

Hotimah Husnul, Skripsi : *Hoax Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syaif Hidayatullah, 2011)

### **C. Jurnal**

Permatasari Gusti Ayu Made Gita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan*